

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 12/PL.09/JI-13/06/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
- dan

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MAGETAN;
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Magetan ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Inspektur Wilayah III ;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 4. Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan
- 5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 17 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,



AGUNG SUDARYANTO, SE., MM
NIP. 197705192010011012

LAMPIRAN
Nomor : 12/PL.09/JI-13/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agung Sudaryanto	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Febrianto Endy Pratama	Kasubag Administrasi	Anggota
3	Verda Nusantara	Staf	Anggota
4	Winda Fitri Winarti	Staf	Anggota
5	Risma Asmy Ady	Staf	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



**AGUNG SUDARYANTO, SE., MM
NIP. 197705192010011012**